RINGKASAN EKSEKUTIF
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (IKPLHD)
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2023

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BARITO KUALA
2023

Pj. BUPATI BARITO KUALA

SURAT PERNYATAAN
PERUMUSAN ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
TAHUN 2023

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Pemerintah mempunyai kewajiban menjaga tata lingkungan pada tataran fungsional untuk tetap menjamin agar fungsi lingkungan hidup selalu lestari. Keterlibatan peran serta masyarakat di bidang tata kelola lingkungan (*good environmental governance*) akhirnya menjadi esensial bagi pengembangan pemerintah modern.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini saya menyatakan bahwa perumusan isu prioritas lingkungan hidup daerah Kabupaten Barito Kuala telah dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh *stakeholder*, sehingga isu isu prioritas lingkungan hidup daerah Kabupaten Barito Kuala ditetapkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Persampahan dan Limbah
2. Kuantitas dan Kualitas Air
3. Banjir
4. Degradasi Lahan
5. Kebakaran Hutan dan Lahan

Demikian surat pernyataan perumusan isu prioritas lingkungan hidup daerah ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Marabahan, Juli 2023

Pj. BUPATI BARITO KUALA

Mujiyat, S.Sn., M.Pd

Pj. BUPATI BARITO KUALA

SURAT PERNYATAAN INOVASI LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2023

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Pemerintah mempunyai kewajiban menjaga tata lingkungan pada tataran fungsional untuk tetap menjamin agar fungsi lingkungan hidup selalu lestari. Keterlibatan peran serta masyarakat di bidang tata kelola lingkungan (*good environmental governance*) akhirnya menjadi esensial bagi pengembangan pemerintah modern maka Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala mempunyai kewajiban untuk menyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2023 (DIKPLHD Tahun 2023).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini saya menyatakan bahwa inovasi lingkungan hidup daerah di Kabupaten Barito Kuala telah dilaksanakan dengan melibatkan seluruh *stakeholder*, dimana detail pelaksanaan inovasi daerah telah tertuang dalam Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2023 (DIKPLHD Tahun 2023) ini.

Demikian surat pernyataan inovasi lingkungan hidup daerah ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Marabahan, Juli 2023

Pj. BUPATI BARITO KUALA

Mujiyat, S.Sn., M.Pd

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DATA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Hj. Fahriana, SH, MH**

NIP : 19650414 198601 2 003

Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa semua data yang disampaikan dalam seluruh Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 dan lampiran lampirannya ini adalah **benar** dan **sah** serta sudah sesuai dengan ketentuan Pedoman Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan Republik Indonesia Tahun 2023. Demikian surat pernyataan keabsahan data Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2023 ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui

Pj. Bupati Barito Kuala,

Mujiyat, S.Sn., M.Pd

Marabahan, Juli 2023

Kepala Dinas,

Hj. Fahriana, SH, MH

NIP. 19650414 198601 2 003

KATA PENGANTAR

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, dimana pemerintah baik pusat maupun daerah wajib menyusun laporan tentang pengelolaan lingkungan hidup dan menyebarluaskannya kepada masyarakat. Laporan ini juga merupakan Komitmen Pemerintah daerah

Kabupaten Barito Kuala tentang kepeduliannya terhadap Pengelolaan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup di daerahnya sesuai yang diamanatkan menurut UU 32 Tahun 2009 di atas dan juga Kebijakan Pembangunan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Periode 2017-2022 yang berwawasan lingkungan.

Sesuai Pedoman yang di berikan oleh Kementerian LH tahun 2013, sistematika buku laporan ini memuat berbagai informasi tentang kondisi lingkungan hidup Kabupaten Barito Kuala dan kecenderungannya, tekanan terhadap lingkungan dan upaya pengelolaan lingkungan, yang disusun dalam 5 (lima) Bab yaitu: (1) Pendahuluan (2) Analisis *Driving Force, Pressure, State, Impact,* dan *Response* terhadap Isu-Isu Lingkungan Hidup, (3) Isu Prioritas Lingkungan Hidup di Kabupaten Barito Kuala, (4) Inovasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan (5) Kesimpulan dan Saran.

Bahan penyusunan laporan bersumber dari data dan informasi yang dikumpulkan dari berbagai instansi terkait yang didukung data statistik dari BPS Kabupaten Barito Kuala serta sumber data lainnya dengan melakukan berbagai modifikasi yang dapat dipertanggung-jawabkan. Laporan ini dimaksudkan untuk mendokumentasikan perubahan dan kecenderungan kondisi lingkungan. Pelaporan yang rutin akan menjamin akses informasi lingkungan yang terkini dan akurat secara ilmiah bagi publik, industri, organisasi non-pemerintah, serta semua tingkatan lembaga pemerintah. Laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah ini juga akan menyediakan referensi dasar tentang keadaan lingkungan bagi pengambil kebijakan sehingga akan memungkinkan diambilnya kebijakan yang baik dalam rangka mempertahankan proses ekologis serta meningkatkan kualitas kehidupan total di masa kini dan masa datang. Disadari, buku laporan ini masih jauh dari sempurna, namun demikian diharapkan dapat memberi manfaat bagi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Barito Kuala kedepan.

Marabahan, Juli 2023

Pj. BUPATI BARITO KUALA

Mujiyat, S.Sn., M.Pd

DAFTAR ISI

HALAMAN

SURAT PERNYATAAN **ii**
SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DATA **iv**
KATA PENGANTAR **v**
DAFTAR ISI **vi**
DAFTAR TABEL **viii**
DAFTAR GAMBAR **ix**
I. PENDAHULUAN **1**
II. ANALISIS *DRIVING FORCES, PRESSURE, STATE, IMPACT,* DAN *RESPONSE* ISU LINGKUNGAN HIDUP **1**
2.1. TATA GUNA LAHAN 1
2.2. KUALITAS AIR 2
2.3. KUALITAS UDARA 2
2.4. RISIKO BENCANA 2
2.5. PERKOTAAN 3
2.6. TATA KELOLA 3
III. ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP **10**
IV. INOVASI DAERAH DALAM PENGEOLOLAAN LINGKUNGAN HIDUP **10**
4.1. UPAYA PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA DAERAH 10
4.1.1. Anggaran Lingkungan Hidup 10
4.1.2. Produk Hukum Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup 11
4.3. INOVASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO KUALA 12
4.3.1. Pengelolaan Sampah Desa Melalui MALAMPAH (Masyarakat Pintar Mengelola Sampah) Desa Tabukan Raya Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala 12
4.3.2. Inovasi Pengelolaan Sampah (Mengangkat Sampah dari Sungai Menggunakan Jaring-Jaring) di Desa Kuala Lupak ..12
4.3.3. Program Anjur Angkut Sampah 13
4.3.4. Pembuatan Komposter untuk sampah rumah tangga menjadi pupuk cair dan padat 14
4.3.5. BLUD UPT Limbah B3 15

4.3.6. Pemantauan Kualitas Air dengan Alat ONLINMO 16
4.3.7. Pembuatan Tripikon-S (Teknik septictank yang diletakan di sungai dengan pipa paralon) di sepanjang aliran sungai untuk meningkatkan kualitas air sungai 17
4.3.8. Inovasi Penggunaan lahan yang berkelanjutan 18
4.3.9. Sinergitas Bersama Untuk Meningkatkan Desa Berkelanjutan (SIBAKANTAN) 19
4.3.10. Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan 20
V. RENCANA TINDAK LANJUT 21

DAFTAR TABEL

HALAMAN

Tabel 4. 1. Produk Hukum Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala..... 11
Tabel 5. 1. Rekomendasi Tindak Lanjut 21

DAFTAR GAMBAR

HALAMAN

Gambar 1. Analisis DPSIR Tata Guna Lahan 4
Gambar 2. Analisis DPSIR Kualitas Air 5
Gambar 3. Analisis DPSIR Kualitas Udara 6
Gambar 4. Analisis DPSIR Risiko Bencana 7
Gambar 5. Analisis DPSIR Perkotaan 8
Gambar 6. Analisis DPSIR Tata Kelola 9
Gambar 7. Launching Bank Sampah Untung Tarus 12
Gambar 8. Ilustrasi Pengelolaan Sampah dengan Jaring 13
Gambar 9. Penyerahan Bantuan Gerobak Untuk Mendukung Kegiatan Anjur Angkut Sampah 13
Gambar 10. Pembuatan Pupuk Padat dan Cair dari Sampah Rumah Tangga Menggunakan Komposter 14
Gambar 11. Inovasi Pembuatan Pupuk oleh Kelompok Tani Karya Makmur Bunga Mandastana 15
Gambar 12. Penyerahan Bantuan Incinerator Dari KLHK RI 15
Gambar 13. Alat ONLINMO dan Bangunannya 16
Gambar 14. Design Tripikon – S 17
Gambar 15. Bupati Batola meninjau stand Tripikon S di Bursa Inovasi Desa 18
Gambar 16. Penggunaan Lahan Berkelanjutan dengan menggunakan jerami sebagai bahan baku untuk pupuk organik 19
Gambar 17. Verifikasi Proklim di Kampung Iklim Kebupaten Barito Kuala dan Penyerahan Piagam Proklim dari Menteri LHK 20
Gambar 18. Sosialisasi Kebakaran Hutan dan Lahan dan Kesiap Siagaan Karhutla 21

I. PENDAHULUAN

Kabupaten Barito Kuala dengan Ibu Kota Marabahan, Provinsi Kalimantan Selatan yang secara geografis terletak pada koordinat 2°29"50"-3°30"18" Lintang Selatan (LS) dan 114°20"50"-114°50"18" Bujur Timur (BT). Wilayah Kabupaten Barito Kuala memiliki luas wilayah 2.996,96 Km² atau 7,99% dari luas wilayah Propinsi Kalimantan Selatan yang terdistribusi pada 17 (tujuh belas) kecamatan dengan jumlah desa sebanyak 201 kelurahan/desa. Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 disusun untuk menjelaskan kondisi pendorong (*Driving Force*) aktual lingkungan (*State*), tekanan terhadap lingkungan (*Pressure*), dampak (*Impact*) dan upaya-upaya yang dilakukan guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup (*Response*). Proses penyusunan dokumen DIKPLHD dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang meliputi pembentukan tim penyusun, pembagian tugas, penentuan isu prioritas, perumusan struktur isi, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data dengan pendekatan *Driving Force*, *Pressure-State-Impact-Response* (DPSIR), evaluasi, penyusunan/penulisan laporan, dan finalisasi.

II. ANALISIS *DRIVING FORCES, PRESSURE, STATE, IMPACT,* DAN *RESPONSE* ISU LINGKUNGAN HIDUP

2.1. TATA GUNA LAHAN

Lahan sebagai salah satu sumber daya alam, memegang peranan penting karena merupakan wadah dari semua sumber daya yang ada di muka bumi. Satu kesatuan dari unsur-unsur lahan saling berinteraksi dan membentuk suatu sistem lahan. Sistem lahan yang terbentuk berkolaborasi antar unsur yang bervariasi menjadikan adanya diferensiasi dan potensi yang variatif dalam dimensi ruang dan waktu, di samping sebagai wadah bagi sumber daya lain, lahan juga berfungsi sebagai wadah untuk kegiatan hidup manusia yang direpresentasikan dalam penggunaan lahan. Analisis DPSIR terhadap tata guna lahan dapat dilihat pada Gambar 1.

2.2. KUALITAS AIR

Air merupakan sumber daya alam yang selalu terbarukan yang diperlukan untuk kebutuhan pokok makhluk hidup Keberadaan air semakin lama akan semakin sulit diperoleh baik secara kualitas maupun kuantitas. Isu tersebut ditengarai oleh faktor penggerak yaitu: Adanya fenomena alam, Perilaku aktivitas manusia (pertambangan, perkebunan, dll), Peningkatan jumlah penduduk, Kebutuhan ekonomi, air yang semula merupakan benda sosial berubah menjadi benda ekonomi yang mempunyai nilai tinggi. Analisis DPSIR terhadap kualitas air dapat dilihat pada Gambar 2.

2.3. KUALITAS UDARA

Faktor yang menjadi pendorong terjadinya pencemaran udara diantaranya adalah laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi adakan mendorong terjadinya peningkatan jumlah kendaraan bermotor, jumlah kegiatan industri, dan jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan akibat peningkatan kebutuhan lahan. Analisis DPSIR terhadap kualitas udara dapat dilihat pada Gambar 3.

2.4. RISIKO BENCANA

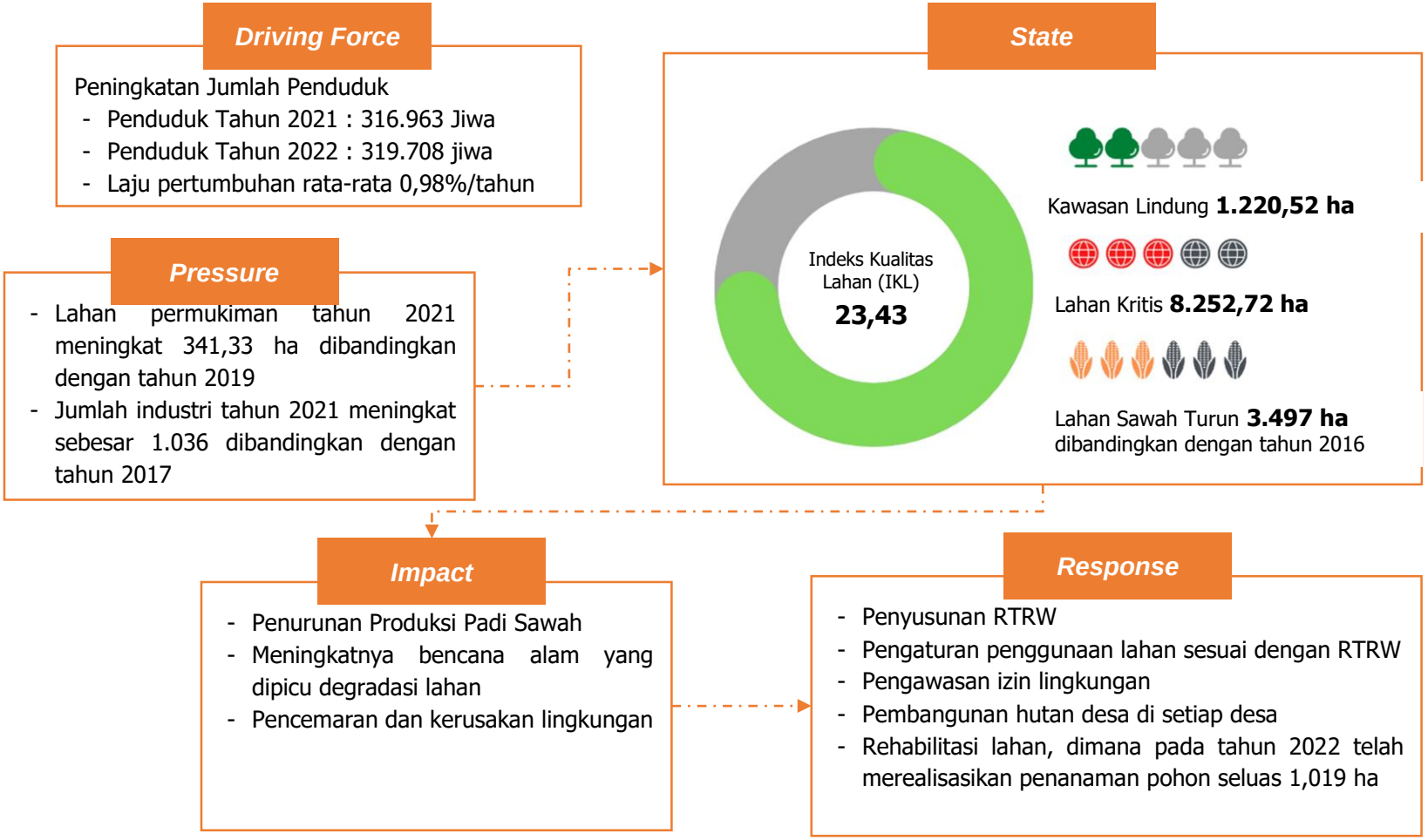
Kondisi cuaca seperti musim hujan dengan curah hujan yang tinggi akan dapat menyebabkan sungai meluap sehingga mengakibatkan banjir. Selain itu, pada kondisi cuaca seperti kemarau panjang dapat menyebabkan hutan menjadi kering sehingga mudah terbakar. Peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan risiko bencana yang terjadi. Hal tersebut dikarenakan terjadi peningkatan kebutuhan di berbagai sektor juga membuat pembukaan lahan dengan cara ilegal seperti pembakaran marak terjadi. Peningkatan jumlah penduduk akan peningkatan timbulan sampah, apabila tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan tersumbat saluran drainase sehingga akan berpotensi terjadinya banjir. Analisis DPSIR Risiko Bencana dapat dilihat pada Gambar 4.

2.5. PERKOTAAN

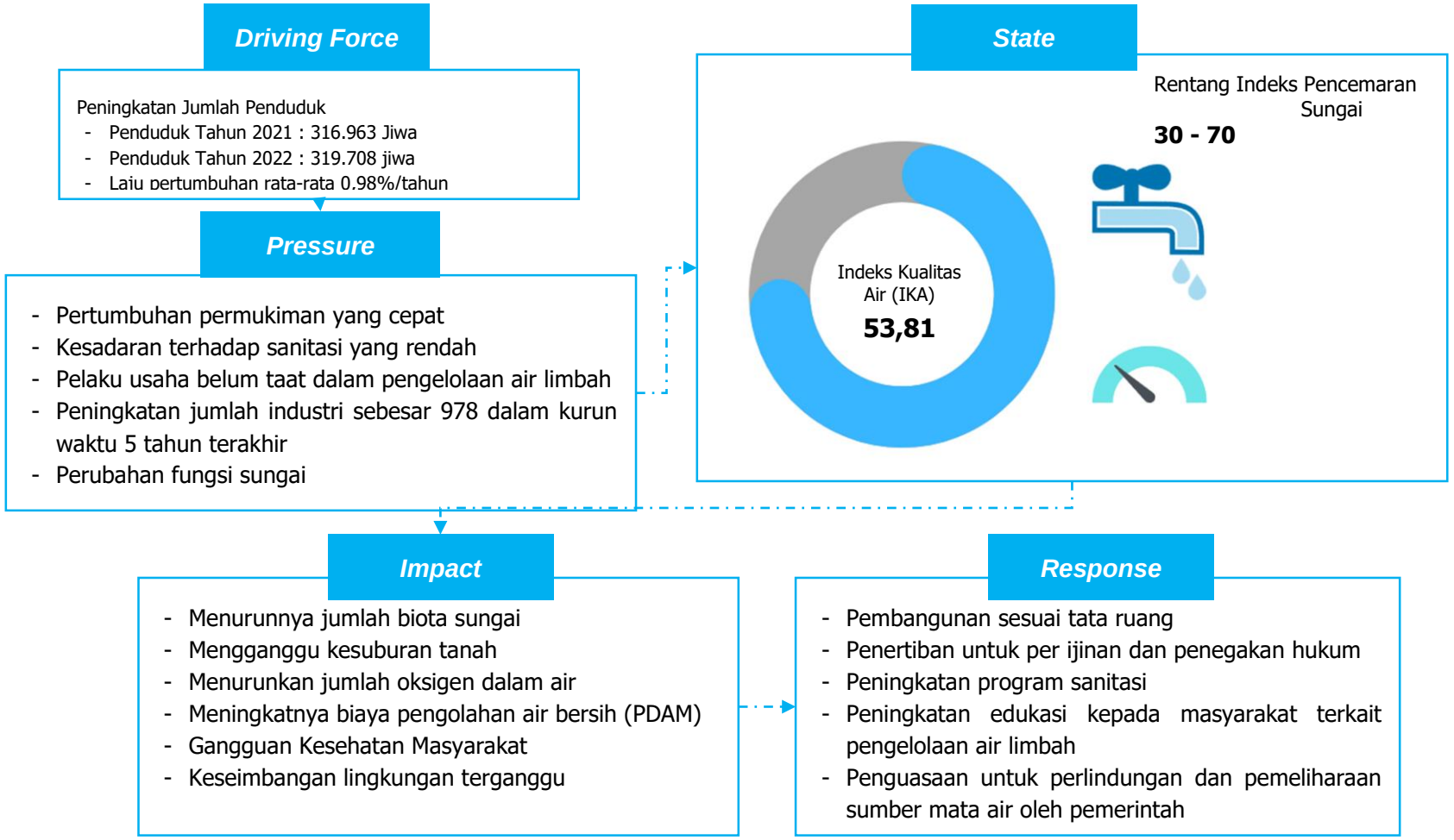
Permasalahan persampahan dan limbah yang terjadi di perkotaan tidak luput dipengaruhi oleh faktor pertambahan penduduk yang cukup tinggi sehingga menyebabkan meningkatnya lahan permukiman serta usaha/industri yang tidak diikuti dengan kemampuan pemenuhan layanan sanitasi dan persampahan. Selain itu perilaku manusia terkait penanganan terhadap persampahan dan limbah perkotaan itu sendiri menjadi salah satu penggerak terciptanya isu prioritas lingkungan hidup di perkotaan tentang persampahan dan limbah. Kemajuan teknologi komunikasi menjadi tekanan (*pressure*) dalam permasalahan perkotaan seperti meningkatnya jumlah timbulan sampah. Analisis DPSIR Perkotaan dapat dilihat pada Gambar 5.

2.6. TATA KELOLA

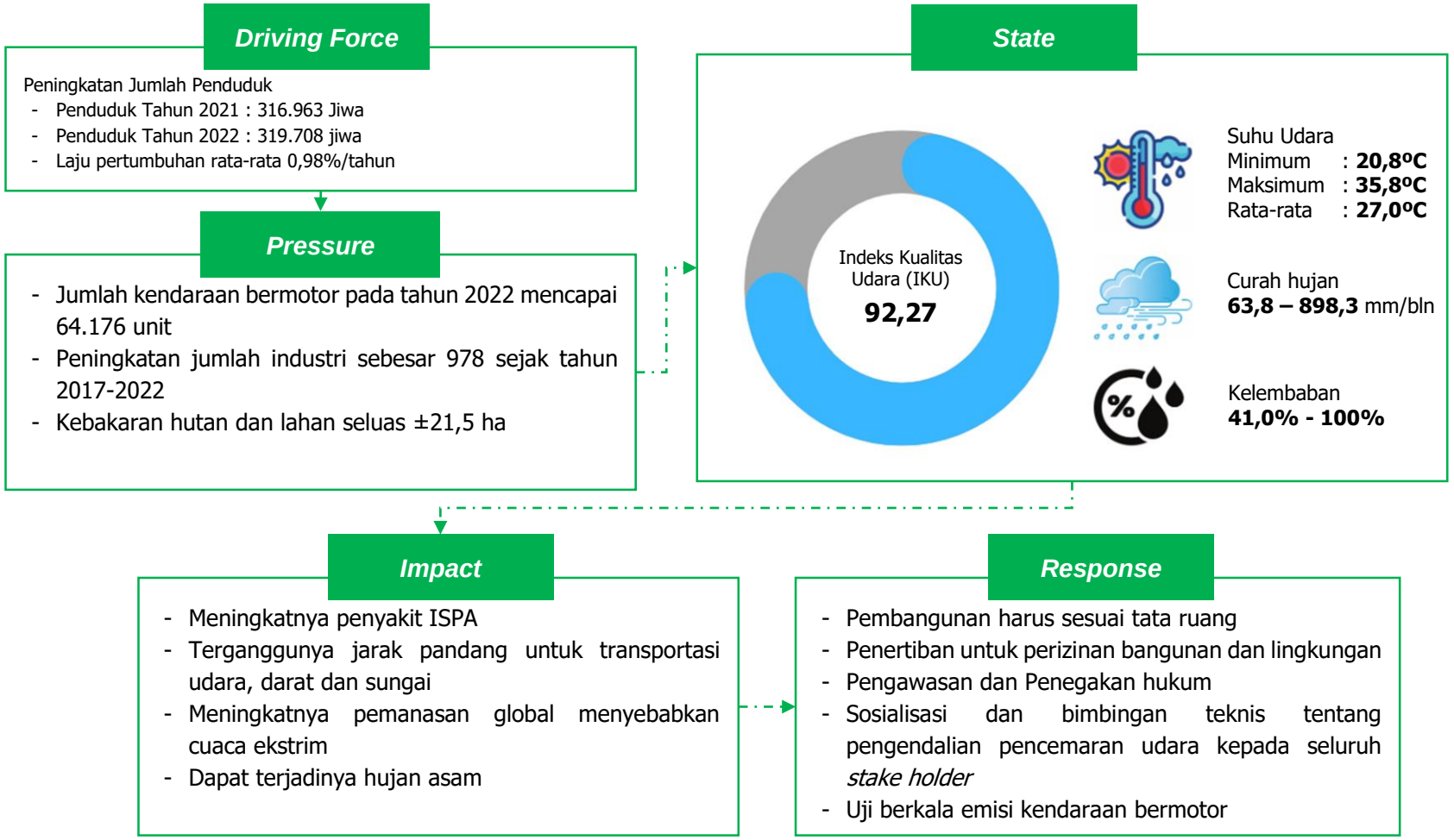
Faktor penggerak dalam tata kelola di antaranya perizinan, anggaran pengelolaan lingkungan hidup, dan pendapatan asli daerah. Faktor tersebut apabila tidak dikelola dengan baik maka dapat menimbulkan konflik seperti pengaduan masyarakat akibat kondisi lingkungan yang rusak maupun tercemar. Setiap kegiatan pembangunan akan menimbulkan masalah lingkungan yang spesifik, demikian juga setiap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Barito Kuala. Untuk meminimalisir dampak yang dimungkinkan terjadi dari suatu usaha dan/atau kegiatan tersebut maka diperlukan suatu instrumen untuk menilai kelayakan suatu usaha dan/atau kegiatan. Analisis DPSIR Tata kelola dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 1. Analisis DPSIR Tata Guna Lahan



Gambar 2. Analisis DPSIR Kualitas Air



Gambar 3. Analisis DPSIR Kualitas Udara

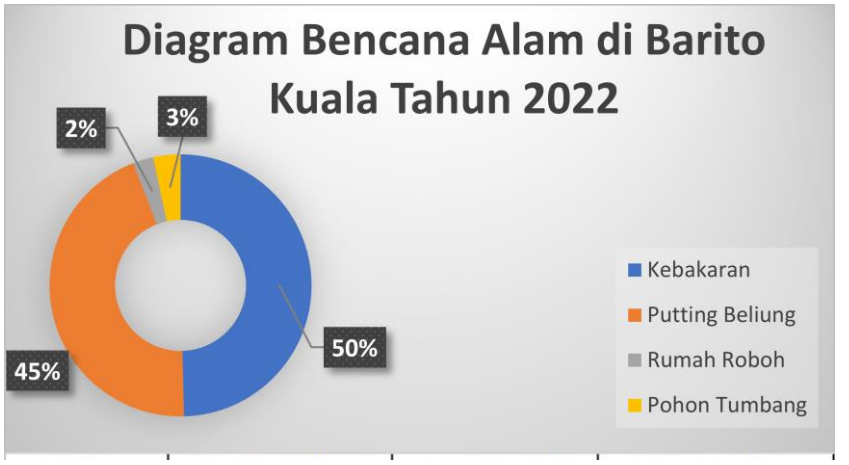
Driving Force

Peningkatan Jumlah Penduduk
- Penduduk Tahun 2021 : 316.963 Jiwa
- Penduduk Tahun 2022 : 319.708 jiwa
- Laju pertumbuhan rata-rata 0,98%/tahun
- Preferensi penduduk di lahan bukan untuk hunian/ lahan konservasi

Pressure

- Kebutuhan lahan permukiman meningkat
- Kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lahan masih rendah

State



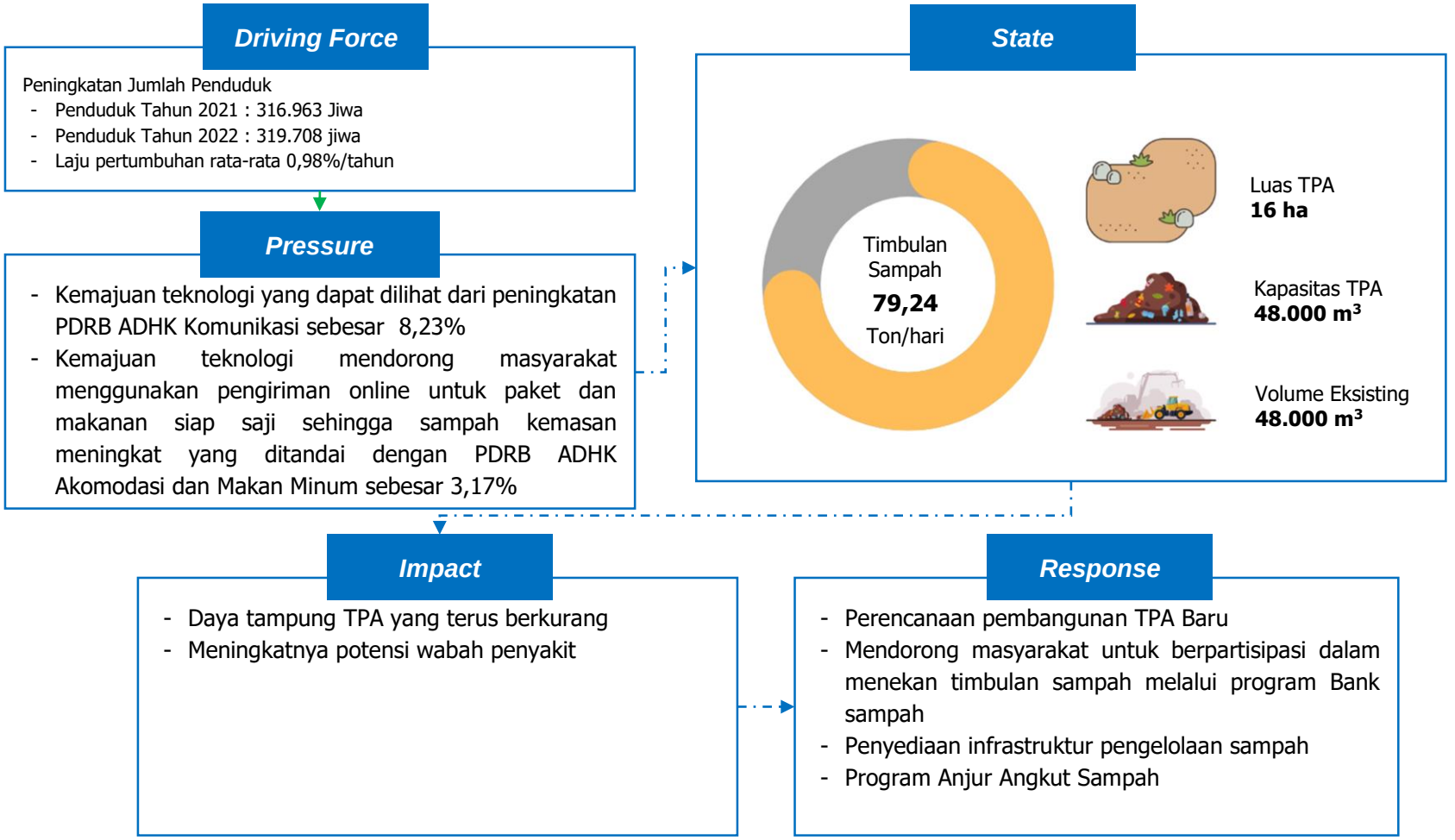
Impact

- Meningkatnya penyakit ISPA
- Menimbulkan kerugian (Rp 1.350 Juta)
- Menurunkan estetika lingkungan
- Menyebabkan kerusakan lingkungan
- Berkurangnya habitat flora dan fauna
- Berkurangnya tutupan lahan
- Terganggunya penglihatan transportasi

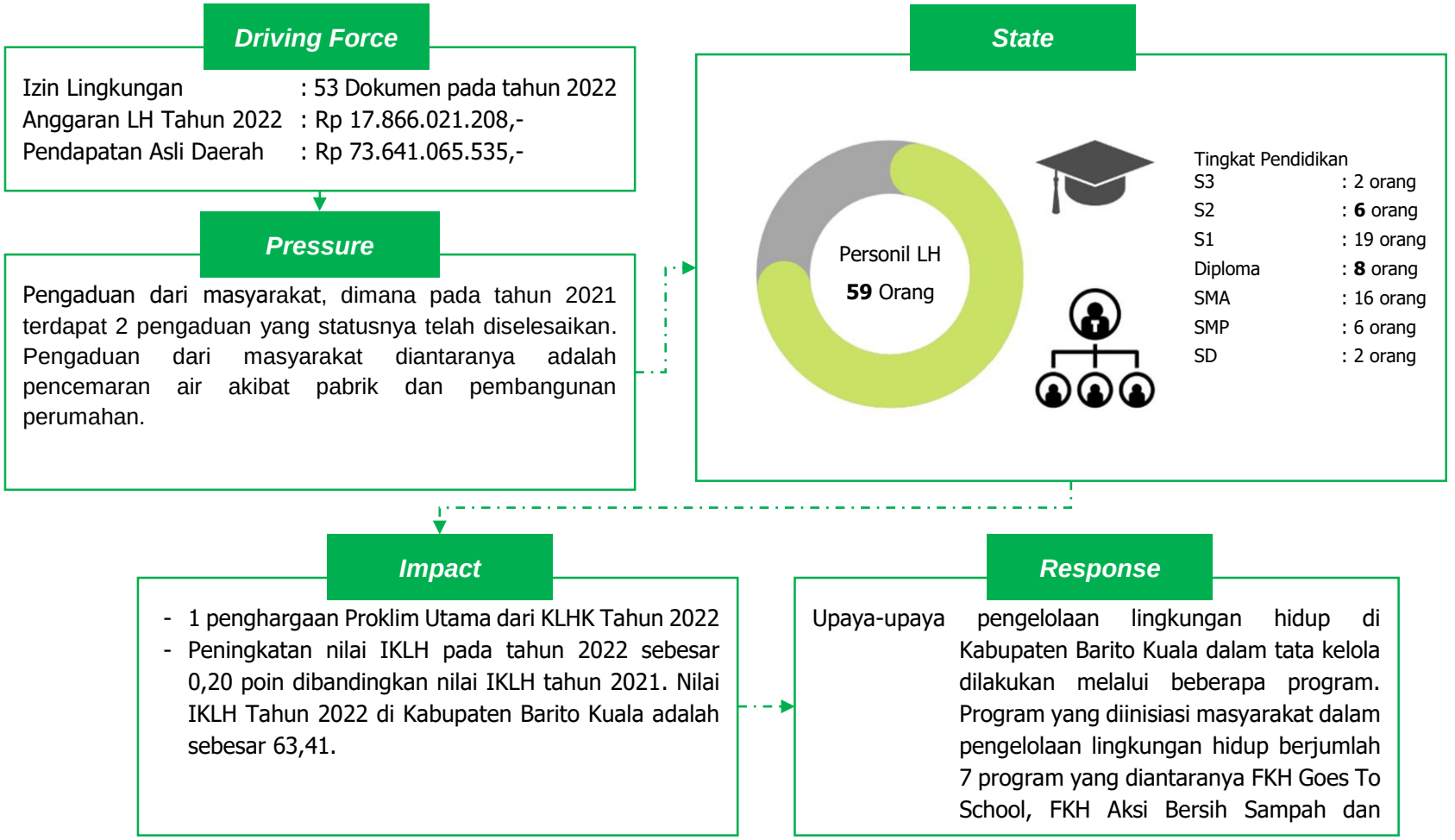
Response

- Pengawasan dan penegakan hukum
- Pembentukan dan pelibatan Masyarakat
- Sosialisasi tentang pengendalian karhutla
- Pengadaan sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan
- Normalisasi sungai & pengerukan sungai secara rutin
- Pembangunan saluran drainase

Gambar 4. Analisis DPSIR Risiko Bencana



Gambar 5. Analisis DPSIR Perkotaan



Gambar 6. Analisis DPSIR Tata Kelola

III. ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP

Isu prioritas adalah isu utama yang menjadi prioritas dalam memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerah. Penentuan isu prioritas lingkungan hidup didasari pada permasalahan terkait lingkungan hidup yang telah, sedang dan/atau akan dialami. Pada umumnya permasalahan lingkungan hidup menyangkut dimensi yang luas, yaitu lintas ruang/wilayah, lintas pelaku/sektor, dan lintas generasi. Penentuan isu prioritas Laporan IKPLHD Kabupaten Barito Kuala dilakukan dengan pertimbangan: (1) Mendapat perhatian publik yang luas (aktual), (2) Perlu ditangani segera (urgen), (3) Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik (signifikan), (4) Potensi menimbulkan dampak kumulatif dan efek berganda (sensitif), dan (5) Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi (konsisten). Penetapan isu prioritas didasarkan proses secara partisipatif melalui *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan pemangku kepentingan dan masyarakat. Pelaksanaan FGD dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 2022 dengan melibatkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perguruan tinggi dan LSM lingkungan hidup di Kabupaten Barito Kuala. Berdasarkan hasil FGD dan proses penentuan prioritas isu lingkungan hidup yang menggunakan *Analytic Hierarchy Process* (AHP), diperoleh urutan isu prioritas:

1. Pengelolaan Persampahan dan Limbah
2. Kuantitas dan Kualitas Air
3. Banjir
4. Degradasi Lahan
5. Kebakaran Hutan dan Lahan

IV. INOVASI DAERAH DALAM PENGEOLOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

4.1. UPAYA PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA DAERAH

4.1.1. Anggaran Lingkungan Hidup

Proses pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Barito Kuala memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Anggaran pengelolaan lingkungan

hidup Kabupaten Barito Kuala untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pengelola lingkungan hidup daerah berasal dari APBD. Pada Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menganggarkan sekitar Rp 17.866.021.208,- untuk pengelolaan lingkungan hidup yang bersumber dari APBD Kabupaten Barito Kuala.

4.1.2. Produk Hukum Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Tabel 4. 1. Produk Hukum Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala

No.	Jenis Produk Hukum Bidang LH	Nomor dan Tanggal	Tentang
1	Keputusan Bupati	118.45/110/KUM/2023 tanggal 27 Pebruari 2023	Penetapan Lokasi Titik Pemantauan Udara di Kabupaten Barito Kuala
2	Keputusan Bupati	118.45/111/KUM/2023 tanggal 27 Pebruari 2023	Penetapan Lokasi Titik Pemantauan Air Sungai dan Rawa di Kabupaten Barito Kuala
3	Instruksi Bupati	01 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023	Pengurangan Sampah Plastik
4	Keputusan Bupati	118.45/326/KUM/2022 tanggal 3 Agustus 2022	Penetapan Desa Binaan Program Kampung Iklim Desa Danau Karya Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala
5	Keputusan Bupati	118.45/330/KUM/2022 tanggal 3 Agustus 2022	Penetapan Desa Binaan Program Kampung Iklim Desa Karang Bunga Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala
6	Keputusan Bupati	118.45/327/KUM/2022 tanggal 3 Agustus 2022	Penetapan Desa Binaan Program Kampung Iklim Desa Karang Indah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala
7	Keputusan Bupati	118.45/11/KUM/2022 tanggal 2 Januari 2022	Penetapan Pembentukan Sekolah Adiwiyata Binaan Tahun 2022
8	Keputusan Bupati	188.45/201/KUM/2023 Tanggal 28 April 2023	Pembentukan Tim Penyusun dan Tenaga Ahli/ Narasumber Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
9	Keputusan Bupati	188.45/263/KUM/2023 Tanggal 20 Juni 2023	Pembentukan Tim Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
10	Keputusan Bupati	188.45/253/KUM/2023 Tanggal 12 Juni 2023	Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
11	Keputusan Bupati	188.45/9/KUM/2023 Tanggal 2 Januari 2023	Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

(Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala, 2023)

4.3. INOVASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO KUALA

4.3.1. Pengelolaan Sampah Desa Melalui MALAMPAH (Masyarakat Pintar Mengelola Sampah) Desa Tabukan Raya Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala

Gambaran inovasi MALAMPAH yakni (a). Pembentukan kelompok peduli sampah tingkat desa, (b). Kegiatan pemberdayaan masyarakat secara adaptif langsung melalui pelatihan pengolahan sampah, diskusi kelompok, sosialisasi terkait pengelolaan sampah lingkup desa, (c). Mendorong penggunaan dana desa dengan tetap berpegang pada ketentuan pertauran yang berlaku, (d). Membentuk dan mencanangkan DESA MALAMPAH, (e). Kerjasama dan koordinasi dengan stakeholder dan pihak terkait lainnya.

Sejauh ini Masyarakat Kabupaten Barito Kuala sudah mulai dikenalkan terkait konsep pengelolaan sampah terutama dengan bekerjasama melalui bank sampah.

Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat penting dalam mengatasi permasalahan sampah di Kabupaten Barito Kuala. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam menekan jumlah sampah yang terus meningkat melalui Bank Sampah.



Gambar 7. Launching Bank Sampah Untung Tarus

(Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Kuala, 2023)

4.3.2. Inovasi Pengelolaan Sampah (Mengangkat Sampah dari Sungai Menggunakan Jaring-Jaring) di Desa Kuala Lupak

Permasalahan terkait sampah memang menjadi masalah yang sering terjadi di berbagai tempat. Desa Kuala Lupak sebagai salah satu kawasan yang berdekatan dengan wilayah muara sungai merupakan tempat yang akan selalu menjadi persinggahan sampah yang berasah dari daerah hulu

menuju ke laut. Maka dari itu, urgensi terkait pengendalian sampah di daerah ini benar-benar menjadi perhatian khusus untuk dikelola. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menginisiasi kegiatan yang bekerja sama dengan masyarakat sekitar Desa Kuala Lupak untuk mengendalikan tingginya angka sampah yang menumpuk di kawasan muara tersebut dengan memanfaatkan jaring untuk mengumpulkan sampah agar tidak mencemari lingkungan sungai.



Gambar 8. Ilustrasi Pengelolaan Sampah dengan Jaring

4.3.3. Program Anjur Angkut Sampah

Program Gerakan anjur angkut sampah merupakan sinergi antara masyarakat, dunia usaha dan Dinas Lingkungan Hidup, dimana masyarakat sebagai penghasil sampah melalui paman gerobak menganjur (membawa) sampahnya ke Truk yang sudah disiapkan DLH.





Gambar 9. Penyerahan Bantuan Gerobak Untuk Mendukung Kegiatan Anjur Angkut Sampah

Untuk menganjur sampah tersebut diatur jadwal paman-paman gerobak tersebut pada jam yang sama agar dimasukkan dalam truk yang telah disediakan. Selanjutnya truk yang telah disediakan mengangkutnya ke TPA Tabing Rimbah. Harapan terlaksananya Program ini :

- Dapat menanggulangi permasalahan sampah di sepanjang jalan protokol
- Menyikapi adanya larangan untuk TPS dan *armroll* di sepanjang jalan protokol

Program ini dilaksanakan di Kecamatan Alalak Khususnya di Desa Semangat Dalam dan Semangat Bakti, karena kepadatan jumlah penduduk dan adanya larangan peletakan TPS di Jalan Protokol

4.3.4. Pembuatan Komposter untuk sampah rumah tangga menjadi pupuk cair dan padat

Salah satu inovasi lingkungan di Kabupaten Barito Kuala yang lainnya adalah Pembuatan Komposter dari sampah rumah tangga terutama sampah organik menjadi pupuk padat dan cair agar dapat dimanfaatkan untuk menyuburkan tanaman.



Gambar 10. Pembuatan Pupuk Padat dan Cair dari Sampah Rumah Tangga Menggunakan Komposter

Selain pupuk organik dari sampah rumah tangga, ada pula produk pupuk organik lainnya yang merupakan hasil karya inovasi lingkungan hidup dari Kelompok Tani Karya Makmur Bunga Mandastana berupa :

1. Jakaba : terbuat dariu air hujan dan air cucian beras
2. Asam Amino : terbuat dari daging bekicot, EM4, dan air
3. MKP organik : terbuat dari kentang, pisang, serasah dedaunan, air kelapa dan garam.
4. Penghemat Kapur dolomit : terbuat dari kapur tohor, jeruk, dan air
5. Biosaka : terbuat dari 5 jenis rumput dan air
6. Pupuk Peram : terbuat dari urea, abu sekam, dolomit, EM4, dan bahan lainnya.



Gambar 11. Inovasi Pembuatan Pupuk oleh Kelompok Tani Karya Makmur Bunga Mandastana

4.3.5. BLUD UPT Limbah B3

Kabupaten Barito Kuala satu-satunya di Provinsi Kalimantan Selatan yang mempunyai BLUD UPT Limbah B3 di kawasan industri sungai Pitung untuk mengelola limbah B3 yang mendapatkan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI yang telah beroperasi mulai awal tahun 2021.





Gambar 12. Penyerahan Bantuan Incinerator Dari KLHK RI

BLUD UPT Limbah B3 yang keberadaannya tidak terlepas dari Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan Dinas Lingkungan Hidup melalui perumusan kebijakan teknis dan pembinaan pelaksanaan pengelolaan, pengolahan Limbah B3, pelayanan Pemusnahan Limbah B3, pembinaan dan fasilitasi Pemusnahan Limbah B3, pembinaan dan fasilitasi pencemaran lingkungan, serta tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. BLUD UPT Limbah B3 di Sungai Pitung merupakan Badan Layanan Usaha Daerah yaitu Pelaksana Teknis pemusnahan limbah B3 yang berinduk ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala dimana bertanggungjawab menyelenggarakan pemusnahan Limbah B3 dimana tata kerjanya diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tahun 2021 tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala. UPT Limbah B3 mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pemusnahan Limbah B3 dari dunia usaha, unit pelayanan kesehatan dari wilayah Kalimantan dan sekitarnya yang sesuai dengan kedudukan dan atau wilayah kerja dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

4.3.6. Pemantauan Kualitas Air dengan Alat ONLINMO

Pemantauan kualitas air pada dasarnya dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan manusia mempengaruhi kualitas air suatu sumber air, yang mana badan air itu juga dimanfaatkan untuk mendukung kehidupan manusia. Kualitas air perlu dijaga agar selalu memenuhi baku mutu air sesuai dengan kelas peruntukannya.

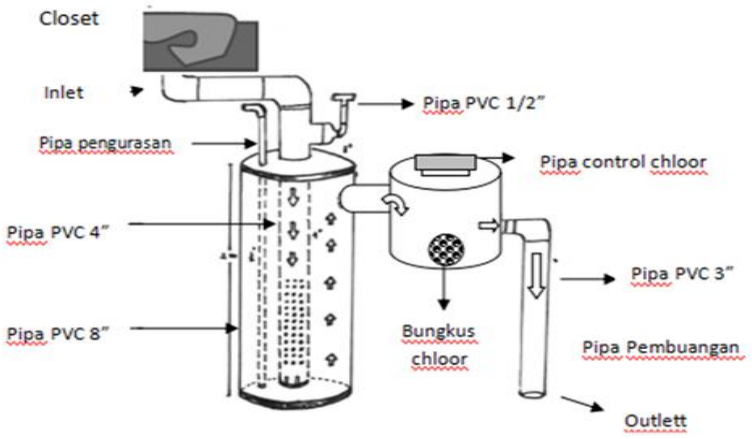
Data hasil pemantauan air sungai dapat digunakan untuk mendukung nilai Indeks Kualitas Air (IKA). Dalam mendukung nilai Indeks Kualitas Air (IKA) tersebut diperlukan suatu alat/sistem yang dapat memberikan data kualitas air secara kontinyu, otomatis dan online. Pengadaan Alat/System Pemantauan Kualitas Air Secara Kontinyu, Otomatis dan Online (Onlimo) sangat diperlukan dalam mendukung pemantauan kualitas air sungai yang dapat dipantau dan diakses dalam 24 jam. Data dari Onlimo tersebut nantinya dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan secara khusus seperti Bidang yang menangani pencemaran air pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala maupun secara umum Pemerintah Kabupaten Barito Kuala sebagai dasar dalam penentuan kebijakan terkait pengendalian pencemaran air sungai.



Gambar 13. Alat ONLINMO dan Bangunannya

4.3.7. Pembuatan Tripikon-S (Teknik septictank yang diletakan di sungai dengan pipa paralon) di sepanjang aliran sungai untuk meningkatkan kualitas air sungai

Untuk mengendalikan pencemaran pada air sungai sekaligus mengatasi sanitasi masyarakat tepi air yang memiliki lahan sempit dan berdaerah rawa, dibangunlah percontohan teknologi tepat guna yang dinamakan Tripikon-S. Dengan adanya teknologi Tripikon-S yang desainnya berbentuk tabung yang berfungsi sebagai tangki septik, diharapkan pencemaran air sungai dapat ditangani.



Gambar 14. Design Tripikon – S

Berdasarkan penelitian terdahulu disimpulan bahwa Tripikon-S mampu menurunkan poissanhe de Hydrogen (pH), Biological Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD) dari masing-masing 6,5 , 361,78 mg/L, 532,65 mg/L menjadi 6,2 , 235,06 mg/L, 405,21 mg/L. Penelitian lain juga menyimpulkan bahwa Escherichia coli pada Tripikon-S dapat diturunkan secara signifikan dalam kisaran 70-90% di perairan sungai Martapura. Namun dari sisa penguraian masih terdapat bakteri Escheric*hia coli* pada outlet atau buangan yang lepas ke perairan Sungai Martapura dengan jumlah yang banyak dan belum layak buang atau belum memenuhi batas baku mutu air limbah buangan yang sudah ditetapkan (Selintung, 2011 ; Noor, 2011).

Tripikon didesain seperti closet yang disambungkan dengan menggunakan sistem tangki atau berbentuk tabung yang berfungsi sebagai *septic tank*. Tripikon-S (Tri/Tiga Pipa Konsentris-Septik) merupakan salah satu alternatif

pengolahan air limbah domestik dengan teknologi yang dikembangkan untuk menjawab tantangan kondisi lingkungan yang dihadapi di daerah yang terpengaruh pasang surut, seperti misalnya daerah pesisir pantai, muara, sungai, maupun rawa.

Adapun usaha Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam menerapkan inovasi Tripikon S melalui berbagai kegiatan diantaranya :

Sosialisasi Tripikon S

Salah satu upaya menyebarluaskan informasi manfaat tripikon s kepada pihak terkait diantaranya SKPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Forum Komunitas Hijau, TNI/Polri, Camat, Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat.



Gambar 15. Bupati Batola meninjau stand Tripikon S di Bursa Inovasi Desa (Advokasi dan sosialisasi Inovasi Tripikon S).

4.3.8. Inovasi Penggunaan lahan yang berkelanjutan

Kabupaten Barito kuala sebagai kabupaten berketahanan pangan dengan memperhatikan konservasi lingkungan (perlindungan dan pengelolaan lingkungan). Menetapkan Proyeksi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 120.000 ha Perda No 6 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Barito Kuala terluas se Kalimantan Selatan.

Di Kabupaten Barito Kuala secara keseluruhan luas lahan pertanian lebih dari 113.674 Ha, Ada kearifan lokal di Kabupaten Barito Kuala yang dilakukan secara turun temurun, dimana masyarakat membakar jerami dan rumput liar lainnya sehabis panen pada lahan individu, atau kalau diprediksi setiap individu mempunyai lahan 1,5 Ha yang masing-masing yang mereka bakar secara bersamaan setiap panen hal ini tentunya akan menyebabkan

polusi udara, belum lagi hal ini juga bisa menyebabkan lahan lainnya ikut terbakar.

Inovasi yang dilakukan adalah dengan membiarkan jerami di sawah sampai kering, Jerami yang kering akan ditumbuhi oleh rumput liar yang apabila terandam air hujan akan mati dan membusuk. Untuk mempercepat pembusukan , maka jerami dan rumput liar yang sudah mati dikumpulkan (digompal) dengan 50% tenggelam dalam air disawah. Lebih kurang 15 hari rumput dan jerami yang terendam air tersebut dibalik sehingga tenggelam 50%. Lebih kurang 15 hari kemudian rumput dan jerami tersebut busuk dan sudah menjadi pupuk organik. Selanjutnya pupuk organik tersebut di sebarkan ke seluruh permukaan sawah, sekaligus, ditanam padi demikian siklus selanjutnya.



(Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala, 2022)

Gambar 16. Penggunaan Lahan Berkelanjutan dengan menggunakan jerami sebagai bahan baku untuk pupuk organik

4.3.9. Sinergitas Bersama Untuk Meningkatkan Desa Berkelanjutan (SIBAKANTAN)

Penerapan inovasi SIBAKANTAN untuk desa proklim lestari adalah untuk tercapainya pengelolaan lingkungan di tingkat desa secara berkelanjutan dan pemahaman mengenai perubahan iklim, penyebab dan dampak yang ditimbulkan dan mendorong pelaksanaan aksi nyata yang dapat memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim serta memberikan kontribusi terhadap upaya pengurangan emisi gas rumah kaca.



(Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala, 2023)

Gambar 17. Verifikasi Proklim di Kampung Iklim Kebupaten Barito Kuala dan Penyerahan Piagam Proklim dari Menteri LHK

4.3.10. Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan

Kabupaten Barito Kuala sebagian besar merupakan daerah hutan rawa gambut, dimana sebagian besar daerah ditumbuhi pohon galam. Terjadinya kebakaran hutan dan lahan pada daerah rawa gambut kebanyakan terjadi pada musim kemarau yang disebabkan karena lahan gambut cepat mengalami kekeringan karena kadar penyimpanan airnya tidak maksimal (cepat terserap), selain itu faktor pendukung lainnya adalah struktur lapisan lahan daerah rawa gambut itu sendiri. Luasan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 adalah seluas ±21,5 Ha.

Upaya dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan merupakan tugas pemerintah daerah yang melibatkan pihak swasta (industri) dan masyarakat. Adapun upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala terhadap penanggulangan kebakaran hutan dan lahan antara lain :

- Sosialisasi kebakaran hutan dan lahan
- Reboisasi dan Penghijauan
- Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)
- Melakukan Rapat koordinasi lintas sektor




Gambar 18. Sosialisasi Kebakaran Hutan dan Lahan dan Kesiap Siagaan Karhutla

V. RENCANA TINDAK LANJUT

Rekomendasi untuk rencana tindak lanjut merupakan rangkuman dari pembahasan isu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 1. Rekomendasi Tindak Lanjut

No.	Subyek Isu	Deskripsi Isu	Usulan Program
1.	Pengelolaan Persampahan dan Limbah	Meningkatnya jumlah timbulan sampah penduduk dan pencemaran lingkungan oleh limbah	• Pembatasan sampah plastik • Penerapan program mengurangi sampah mulai dari sumbernya • Pengawasan terhadap usaha/kegiatan, yang menghasilkan limbah padat/cair
2.	Penurunan kualitas dan kuantitas air	Terbatasnya dan tercemar sumber air baku	• Pengelolaan Daerah Aliran Sungai secara terpadu • Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar di Daerah Aliran Sungai • Purifikasi Daerah Aliran Sungai yang tercemar
3.	Banjir	Banjir terjadi disebabkan perubahan tata guna lahan dimana catchment area tidak mampu atau tidak tersedia untuk menyerapkan air ke tanah sehingga air akan menggenangi lahan atau kawasan permukiman.	• Area wilayah berpotensi banjir dibuat waduk/embung untuk mengatasi masalah banjir • Normalisasi dan Pembuatan kanal yang bisa membuat system bypass aliran banjir langsung ke sungai
4.	Degradasi Lahan	Degradasi lahan proses kondisi lingkungan biofisik berubah akibat aktivitas manusia terhadap suatu lahan. Perubahan kondisi lingkungan cenderung merusak dan tidak diinginkan	• Penegakan Kebijakan lahan dengan cara penataan terhadap peraturan dan ketentuan RTRW daerah • Pemetaan dan Pengelolaan lahan kritis • Rehabilitasi lahan kritis • Menjaga kelestarian lahan dari pencemaran dan kerusakan lingkungan
5.	Kebakaran Hutan dan Lahan	Timbulnya titik api /Hotspot di wilayah Kabupaten Barito Kuala	• Pengelolaan hutan / lahan mudah terbakar dengan cara preventif • Penyuluhan kepada masyarakat di area hotspot